



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Suriyanto, yang beralamat di Gg. Kasmir Dusun- V Bangun Rejo Rt. 000/000 Kel/Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juristo, S.H., M.H., H. Imam Fachrudin, S.Ag., S.H., Dedi Suherman, S.H, Saepudin, SH, Eman Sulaeman, SH dan Nuryadi, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Presisi One Law Firm & Consultant beralamat di CBD Office, Patra Office Tower Lt.17 Room 1702-1705 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34. Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/SKK/POLF/JKT/01/2025, pada tanggal 06 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Eddy Sumarsono** yang beralamat di Jalan Rawasari Barat No. E 256 RT 006 RW 001 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Rayhan Ramadhan Sumarsono**, yang beralamat di Jalan Rawasari Barat No. E 256 RT 006 RW 001 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Muhammad Surya Khadafi**, yang beralamat di Jalan Bina Raga RT 005 Kelurahan Muara Badak Ulu Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, Mkn**, yang beralamat di Jalan Awang Long Nomor 20-22, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus pada tanggal 09 Januari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penggugat adalah Wakil Direktur CV. Muhammad Haikal yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Perumahan Bukit Mediterania Cluster Grecee Blok D5 Nomor 25 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Melani Kristina Pasaribu, SH, M.Kn dengan Nomor AHU : AHU-0044707-AH.01.16 Tahun 2023 Tanggal 27 Oktober 2023.
2. Bahwa sebelumnya pula penggugat merupakan Wakil Direktur CV. Muhammad Haikal yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Perumahan Bukit Mediterania Cluster Grecee Blok D5 Nomor 25 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Akta Notaris Nomor : 120 Tanggal 27 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Febriana Sari, SH, M.Kn.
3. Bahwa dengan posisi penggugat sebagai Wakil Direktur sekaligus pesero aktif CV. Muhammad Haikal tentunya memiliki posisi penting dalam peseroan CV. Muhammad Haikal, oleh karenanya membuat Tergugat menghubungi penggugat dengan cara mengutus anak penggugat yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk bertemu dengan penggugat di Bangka Belitung sebagai upaya pendekatan dengan menawarkan pekerjaan kepada penggugat terkait dengan bisnis Pasir Silika yang ada di Belitung, adapun tujuan aslinya yaitu Tergugat ingin meminta tanda tangan penggugat untuk keperluan Akta Perubahan CV. Muhammad Haikal yang mana Akta tersebut akan memposisikan penggugat sebagai Direktur CV. Muhammad Haikal yaitu Akta Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn.
4. Bahwa adapun pekerjaan yang ditawarkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu bisnis pasir silika yang kemudian penggugat akan memberikan gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) sebelum bekerja dengan dibuatkan perjanjian antara penggugat dengan Turut Tergugat I sebagai anak dari Tergugat.
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat melalui Turut tergugat I dan Turut tergugat II adalah upaya untuk mengelabui penggugat agar penggugat

Halaman 2 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst



tidak dapat menduga tujuan sebenarnya yang akan dilakukan oleh penggugat yaitu meminta tandatangan pernyataan penggugat untuk meloloskan tergugat atau memberikan ruang kepada Tergugat untuk menjadi Direktur CV. Muhammad Haikal berdasarkan Akta Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn.

6. Bahwa dari kerjasama bisnis pasir silika yang belum dijalankan, penggugat ditransfer oleh penggugat sebesar kurang lebih dengan TOTAL sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) setelah dipotong Turut Tergugat I minta ditransfer Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat.
7. Bahwa kemudian penggugat merasa keberatan dengan kerja sama pasir silika dengan menyampaikan kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa penggugat membatalkan perjanjian kerja sama pasir silika tersebut, namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan bahwa apabila Penggugat ingin membatalkan perjanjian kerja pasir silika maka agar penggugat bertemu dengan Tergugat di Kota Samarinda, maka setelah itu Penggugat Bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut tergugat II berangkat ke Kota Samarinda untuk menemui Tergugat.
8. Bahwa sesampainya di Kota Samarinda, benar saja Penggugat dimintai tandatangan oleh Tergugat pada Tanggal 24 September 2023 sekira Pukul 19.30 Waktu Kota Samarinda di Hotel Fugo Kota Samarinda dengan kapasitas penggugat sebagai Wakil Direktur CV. Muhammad Haikal dibawah ancaman akan dilaporkan kepada Polisi karena telah menerima uang dari penggugat sebagai "Gratifikasi" atau suap jika tidak menandatangani Surat Pernyataan, akhirnya karena dibawah tekanan akan dilaporkan polisi akhirnya penggugat menandatangani Surat – surat Pernyataan, antara lain :
 - a. Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Wakil Direktur II CV. Muhammad Haikal ditandatangani di Hotel Fugo Kota Samarinda pada Tanggal 24 September 2023 namun tertulis Tanggal 25 September 2023;
 - b. Surat – surat yang disodorkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn ditandatangani di Hotel Fugo Kota Samarinda pada Tanggal 24 September 2023 namun tertulis Tanggal 25 September 2023;
 - c. Surat Kuasa Hukum kepada Sugeng Teguh Santoso ditandatangani di Hotel Fugo Kota Samarinda pada Tanggal 24 September 2023 namun tertulis Tanggal 25 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan dasar Surat Pernyataan itulah Tergugat membuat Akta Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023 di kantor Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn dan dengan dasar itulah Tergugat menjadi Direktur CV. Muhammad Haikal;
10. bahwa jelas – jelas penggugat dalam menandatangani surat – surat pernyataan tersebut bukan berdasarkan kehendaknya namun penandatanganan penggugat dibawah tekanan akan dilaporkan kepada Polisi terkait penerimaan uang dari Surat Kerja sama Pembelian Pasir Silika dengan Turut tergugat I pada Tanggal 15 September 2023 di Belitung dan penggugat tidak mengakui isi kandungan surat pernyataan tersebut karna penggugat tidak sempat membaca karena setelah tandatangan surat pernyataan tersebut diambil langsung oleh Tergugat;
11. Bahwa pada Tanggal 25 September 2023 pagi harinya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat akan menarik kembali tandatangannya atau membatalkan surat pernyataan tersebut dan mengembalikan uang yang ditransfer oleh Tergugat namun Tergugat menolaknya dan sampai gugatan ini penggugat tidak mendapatkan atau menerima Salinan surat pernyataan penggugat yang telah ditandatangani;
12. bahwa Surat – surat pernyataan tersebut, antara lain : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Wakil Direktur II CV. Muhammad Haikal ditandatangani di Hotel Fugo Kota Samarinda pada Tanggal 24 September 2023 namun tertulis Tanggal 25 September 2023 dan Surat – surat yang disodorkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn yang tidak diketahui isi kandungannya oleh Penggugat ditandatangani di Hotel Fugo Kota Samarinda pada Tanggal 24 September 2023 namun tertulis Tanggal 25 September 2023 telah dijadikan dasar hukum atau legal standing oleh Tergugat untuk membuat Akte Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn;
13. Bahwa dengan tegas Penggugat tidak mengakui kebenaran isi kandungan dari Surat Pernyataan yang ditandatanganinya yang diketahui kemudian bahwa isinya adalah pernyataan mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur II CV. Muhammad Haikal dan surat yang disodorkan oleh Turut Tergugat III adalah minuta akta Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn yang isi dan kandungan tidak diketahui oleh penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh pihak yang dihadapkan

Halaman 4 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst



kepadanya, atau dianggap telah dibenarkan secara hukum, dapat menjadi bukti yang sempurna seperti akta otentik. Hal ini berlaku bagi orang – orang yang menandatangani tulisan tersebut, ahli warisnya dan orang – orang yang mendapat hak dari mereka. Dengan demikian Surat pernyataan sebagaimana termuat dalam Point 8 dalam Surat Gugatan perkara aquo adalah tidak sah karena tidak diakui isi kandungannya oleh Penggugat dan tidak diketahui isi kandungannya, oleh karenanya patut dinyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut tergugat II dan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat dan secara Surat Pernyataan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, penggugat mengalami kerugian materil, apabila dihitung secara rinci adalah sebagai berikut :

- Penghasilan dengan menjadi Wakil Direktur CV. Muhammad Haikal dengan mengelola Tambang Batubara sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Per Bulan, sehingga apabila dihitung sampai saat ini adalah berjumlah kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,-00 (Dua Milyar Rupiah), oleh karnanya patut dinyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, jelas telah menerangkan perbuatan Tergugat yaitu Tergugat telah menjadikan Surat Pernyataan penggugat yang tidak akui kebenarannya oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam point 8 Surat Gugatan Perkara aquo sebagai dasar terbitnya Akta Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn (Turut Tergugat III) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat;

17. Bahwa Para Penggugat khawatir adanya itikad buruk dari Tergugat melakukan kegiatan – kegiatan dan usaha – usaha CV. Muhammad Haikal sehingga gugatan Para Penggugat menjadi sia-sia, karenanya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan status quo terhadap CV. Muhammad Haikal dengan Tergugat sebagai Direktur CV. Muhammad Haikal;



18. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik yang tidak bisa di sangkal keabsahannya dan kebenarannya oleh para tergugat maka Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,-00,- (Dua Milyar Rupiah).
4. Menghukum dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat dari Jabatan Wakil Direktur II CV. Muhammad Haikal
5. Menghukum dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Minuta Akta Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023
6. Menghukum dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Akta Nomor : 07 Tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hasanuddin, SH, M.Hum, M.Kn berikut akta – akta perubahan setelahnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000 / hari kepada Para Penggugat atas kelalaiannya tidak melaksanakan putusan ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap Panggil Para Pihak akan tetapi Penggugat sejak persidangan pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, lalu dipanggil kembali pada Persidangan hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, lalu dipanggil kembali pada Persidangan hari Rabu tanggal 16 April 2025 Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh seseorang untuk mewakilinya hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil melalui relas diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dan ketika diperintahkan untuk hadir dipersidangan, ternyata Penggugat tetap tidak hadir dipersidangan sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst., dalam buku register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Aryanto, S.H., M.H dan Eryusman, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tanggal 09 Januari 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobi Iskandarinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri Kuasa

Halaman 7 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Eryusman, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 300.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Panggilan	Rp. 772.000,00
6. PNPB Panggilan	Rp. 40.000,00
7. PNPB Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);